

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0040, 9 HLM.

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DI SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

ABSTRAK :

- Bawa untuk mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi, bakat kecerdasan serta intelektual, emosional dan spiritual peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan maka perlu adanya Perpustakaan Sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai sarana mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 24 Tahun 2014; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 76 Tahun 2018; Pergub No. 40 Tahun 2019; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023
- Keputusan ini mengatur tentang Pendirian Perpustakaan Sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat.

Catatan

: Keputusan Walikota ini berlaku sejak 21 Mei 2025

Lamp.: 6 hlm.